



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik, tertib, tenteram, aman, nyaman, bersih, indah serta berwawasan lingkungan, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan serta budaya yang berkembang di masyarakat termasuk dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2 Nomor 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUAPTEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
9. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
14. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.
15. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyeleenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa yang dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
17. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
21. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya terhadap Peraturan Daerah.
22. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
23. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
24. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

25. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
26. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
28. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
29. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got, serta parit-parit tempat mengalirkan air.
30. Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Minol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fementasi tanpa destilasi.
31. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
32. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
33. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
35. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
36. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.

40. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
41. Indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar secara berkala sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak.
42. Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewa dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak.
43. Hari adalah hari kerja.
44. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

BAB II KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Ketertiban di Daerah;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - c. penegakan dan penanganan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum, Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Instansi vertikal;
 - d. Personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (4) Dalam rangka peningkatan kapasitas Pol PP dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup;
- d. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib Minol;
- g. tertib kesusilaan;
- h. tertibelihara ternak;
- i. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib peserta didik;

- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib penyampaian pendapat;
- n. tertib perpajakan dan retribusi Daerah;
- o. tertib barang milik Daerah; dan
- p. Tertib Keadaan Bencana.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. penggunaan jalur lalu lintas;
 - b. trotoar dan bahu jalan;
 - c. jalur hijau;
 - d. taman;
 - e. jembatan dan jembatan penyeberangan orang;
 - f. marka penyeberangan dan/atau terowongan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan/atau terowongan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pemilik kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik/pengguna kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang, dilarang mengangkut orang.
- (2) Setiap pemilik/pengguna kendaraan, mengangkut barang, atau orang sesuai perizinannya.

Pasal 7

Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:

- a. membuang sampah ke jalan;
- b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- c. meludah ke luar kendaraan; dan/atau
- d. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;

- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- d. membuang air besar dan buang air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan toilet;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- i. bermain permainan yang membahayakan di jalan, trotoar, dan taman (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, dan taman);
- j. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- n. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
- o. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- p. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- q. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- r. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- s. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
- t. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
- u. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke Jalan, sungai dan saluran air;
- v. memasang, membuat portal atau penutup jalan, tanggul jalan atau marka kejut;
- w. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan, sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya;
- x. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
- y. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, kelengkapan taman atau hutan di wilayah perkotaan;

- z. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan di wilayah perkotaan, atau tempat umum/fasilitas umum;
 - aa. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan/ atau
 - bb. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf r, huruf v, dan huruf aa dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan *box*.

Paragraf 2

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan atau hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tujuan lainnya di Jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau;
 - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan;
 - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;
 - e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
 - f. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut dan yang sejenisnya pada pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, taman, hutan di wilayah perkotaan, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya;

- g. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum; dan/ atau
 - h. melakukan koordinasi atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Tertib Lingkungan dan Lingkungan Hidup

Pasal 11

Setiap Orang wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. melaporkan diri pada ketua rukun tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila berkunjung baik dari dalam maupun dari luar Daerah lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan;
 - b. buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air;
 - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan Ketertiban Umum;
 - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan;
 - e. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, dan saluran air;
 - f. melakukan pengerusakan terhadap pohon dan/atau tanaman yang berada di wilayah fasilitas umum;
 - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya; dan/ atau
 - h. mencoret-coret, menulis, melukis atau menggambar, memasang atau menempel iklan atau reklame di sarana umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan g diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4
Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan sungai, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
 - b. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air dan/atau mata air;
 - c. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
 - d. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - e. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
 - f. menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
 - g. melakukan aktivitas galian c di saluran air dan/atau sungai; dan
 - h. menutup drainase yang muaranya ke arah sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan penghuni bangunan atau penanggung jawab bangunan wajib:
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara trotoar, selokan atau drainase, plang nama gang, bahu jalan, atau berm yang ada di sekitar bangunan;
 - d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - e. memasang lampu penerangan di pekarangan, di depan rumah; dan
 - f. mengecat bagian rumah yang memberikan ciri dari suatu bangunan hunian.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

Paragraf 6
Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

- a. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan Minol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- b. menggunakan, mengonsumsi atau mabuk Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum; dan/atau
- c. menggunakan, mengonsumsi atau mabuk Minol ketika mengendarai atau menggunakan kendaraan bermotor baik umum, pribadi atau kendaraan dinas.

Pasal 17

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki dengan maksud menjual Minol;
- b. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara Minol dengan maksud menjual;
- c. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan Minol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum; dan
- d. menggunakan, mengonsumsi, atau mabuk Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.

(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minol wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tertib Kesusilaan

Pasal 18

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. berada di jalan umum atau tempat yang mudah dilihat umum untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau pungambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat pornografi;
- c. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
- d. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
- e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
- f. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum.

(2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, panti pijat atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktik asusila.

Paragraf 8
Tertib Pemeliharaan Hewan Ternak dan Peliharaan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. tanpa izin memelihara satwa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
 - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan peternakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengganggu kenyamanan lingkungan akibat dari pemeliharaan hewan peliharaan atau ternak.
- (2) Pemilik hewan ternak atau peliharaan, wajib:
 - a. secara rutin memeriksakan hewan peliharaannya kepada petugas peternakan atau dokter hewan; dan
 - b. membersihkan kandang hewan ternak atau peliharaan.

Paragraf 9
Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan

Pasal 20

Pemilik dan/atau pengelola dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau aturan tertulis yang telah ditetapkan;
- d. melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
- e. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar; dan
- f. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas.

Paragraf 10
Tertib Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.

- (3) Setiap Orang dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Tertib Peserta Didik

Pasal 22

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. mendekati, membawa, menggunakan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - d. melakukan aktivitas di luar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik baik negeri maupun swasta yang memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (3) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 12
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau penggerakan massa.

- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 14

Terib Perpajakan dan Retribusi Daerah

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menenuhi ketentuan sebagai wajib pajak, wajib memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar pajak daerah dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan, penyediaan jasa, penjualan/penyerahan, konsumsi, penyelenggaraan, pengambilan, pengusahaan, perolehan hak yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
- (3) Setiap Orang yang tidak membayar Retribusi Daerah dilarang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas layanan dan/atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 15

Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 26

Setiap Orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Tertib Keadaan Darurat

Pasal 27

- (1) Setiap Orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan/atau kebijakan pemerintahan.

Bagian Keempat

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan non yustisial.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun ketentuan terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan Ketertiban Umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Penertiban

Pasal 33

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan Ketertiban Umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP;
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. perintah langsung Bupati.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 36

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. instansi vertikal;
 - d. personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.

- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan standar etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 38

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan Gangguan Ketertiban dan ketenteraman dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan Gangguan Ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi Masyarakat dan/ atau aparat pemerintahan.

Pasal 39

Pencegahan Gangguan Ketertiban dan ketenteraman meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 40

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap Gangguan Ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi Masyarakat, dan kelompok Masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 41

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 42

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP, Perangkat Daerah terkait dan/atau Satlinmas.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

BAB V KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 44

Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyelenggaraan pemilu umum; dan
- e. upaya pertahanan negara

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan Linmas.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan Masyarakat.

- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan warga Masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di kelurahan oleh Lurah dan Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Pembentukan Satlinmas di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pengangkatan Satlinmas untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (7) Pengukuhan Satlinmas untuk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (8) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (9) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - b. membantu penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat;
 - c. membantu menyelenggarakan ketenteraman, Ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - d. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. membantu upaya pertahanan negara;
 - f. membantu pengamanan objek vital;
 - g. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Pasal 46

- (1) Dalam menyelenggarakan Linmas karena terjadinya bencana alam bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten.

Pasal 47

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Setiap Orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.

- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan masyarakat yang memberikan kontribusi teladan dan/atau terlibat dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 54

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, melaporkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap Orang atau badan yang tidak memenuhi kewajibannya dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembongkaran;

- h. pembekuan izin;
 - i. pencabutan tetap izin;
 - j. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - k. denda administratif;
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dikenakan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Satpol PP bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

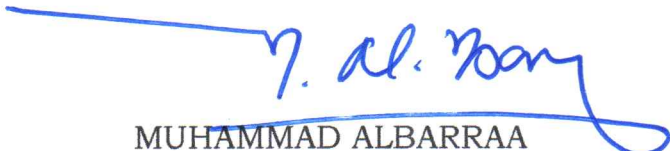
Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juli 2025

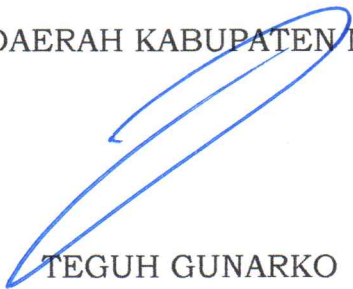
BUPATI MOJOKERTO,



MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 77-2/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban dan Ketenteraman merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kehidupan yang selayaknya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kewenangan yang didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat perlu mengadakan pengaturan tentang hal-hal tersebut, semata-mata untuk kepentingan bersama.

Pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial di wilayah Kabupaten Mojokerto telah menimbulkan dampak perubahan perilaku dan berbudaya di tengah masyarakat, sesuatu hal yang selain menimbulkan dampak positif, juga akan membawa sisi negatif, oleh karena itu dipandang sangat perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan dengan menetapkan standar norma sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai agama serta tata Susila setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangkamenjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "yustisial" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan informatif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan dialogis" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan persuasif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 8